





# SKEMA SERTIFIKASI GARAM KONSUMSI BERIODIUM SNI 3556:2016

LPro BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>GARAM KONSUMSI BERIODIUM</b> <b>DAFTAR SALINAN</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : A
	Halaman : 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
01	Kepala BSPJI Palembang	15 Okt 22		terkendali
02	Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi	15 Okt 22		terkendali
03	Penanggung Jawab Operasional	15 Okt 22		terkendali
Asli	Penanggung Jawab SMM dan PPD	15 Okt 22		terkendali
DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN				



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
<b>GARAM KONSUMSI BERIODIUM DAFTAR ISI</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : C
	Halaman : 1 dari 1

No.	Judul Bagian	Nama Dokumen
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
<b>GARAM KONSUMSI BERIODIUM PENDAHULUAN</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : D
	Halaman : 1 dari 2

## **I. TUJUAN**

Skema sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk komoditi garam konsumsi beriodium di Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang.

## **II. RUANG LINGKUP**

Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) garam konsumsi beriodium yang meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi dan surveilan.

## **III. ACUAN NORMATIF**

### **3.1. Standar Sistem**

SNI ISO/IEC 17065:2012

### **3.2. Standar Produk Yang Diacu**

SNI 3556:2016 – Garam Konsumsi Beriodium

### **3.3. Regulasi Teknis Yang Diacu**

- a. SNI-19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
- b. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 28/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan serta Penerapan SNI dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 Macam Produk Industri
- c. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
- d. Peraturan Menteri Perindustrian No. 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beriodium
- e. Peraturan Menteri Perindustrian No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)
- f. Peraturan Menteri Perindustrian No. 59/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 10/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Garam Konsumsi Beryodium Secara Wajib
- g. Peraturan Kepala BSN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
<b>GARAM KONSUMSI BERIODIUM PENDAHULUAN</b>	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : D
	Halaman : 2 dari 2

#### **IV. ACUAN**

- 4.1. PM Integrasi Klausul 8
- 4.2. PSM 8.20 – Pengembangan Skema Sertifikasi

#### **V. DEFINISI**

Garam konsumsi beriodium adalah produk bahan makanan yang berbentuk padat dengan komponen utamanya natrium klorida (NaCl) dengan penambahan/fortifikasi kalium iodat (KIO<sub>3</sub>).

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 1 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>SELEKSI</b>		
1.	a. Permohonan	<p>Permohonan ditujukan langsung ke Ketua LSPro BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan formulir beberapa dokumen terkait yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permohonan Sertifikasi pada F 8.15.0.1 (4, 5, 7-11)</li> <li>• Daftar Isian Permohonan F 8.15.0.4 (4, 5, 7-11)</li> <li>• Surat Pernyataan Kesesuaian dengan mengisi formulir F 8.15.0.2 (4-5)</li> <li>• Surat Pernyataan Menerapkan CPPOB (Minimal Level 2), F 8.15.0.3 (4)</li> <li>• Pernyataan Tidak Mengedarkan Produk Sebelum Terbit SPPT SNI dengan mengisi fomulir F 8.15.0.8 (4)</li> <li>• Dokumen lainnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan</li> </ul>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini dan Prosedur yang berlaku
	b. Dokumen Legal	<p><b>Bagi Produsen dan/atau Pengemas Dalam Negeri</b>, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salinan akte pendirian perusahaan atau salinan akte perubahan (jika ada)</li> <li>• Salinan izin usaha industri yang berlaku efektif dengan ruang lingkup industri garam konsumsi beriodium atau izin usaha sejenisnya</li> <li>• Salinan sertifikat merek atau pendaftaran atas merek dari kementerian terkait maksimal 6 bulan setelah daftar</li> </ul>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
<b>GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 2 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p><b>Bagi Produsen dan/atau Pengemas Luar Negeri, antara lain:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salinan akte pendirian perusahaan atau salinan akte perubahan (jika ada) dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia</li> <li>• Salinan izin usaha industri yang berlaku efektif dengan ruang lingkup industri garam konsumsi beriodium atau izin usaha sejenisnya</li> </ul> <p><b>Bagi Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir, antara lain:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salinan akte pendirian perusahaan atau salinan akte perubahan (jika ada)</li> <li>• Salinan Angka Pengenal Importir (API)</li> <li>• Salinan izin usaha industri / nomor induk berusaha</li> <li>• Salinan sertifikat merek atau pendaftaran atas merek dari kementerian terkait maksimal 6 bulan setelah daftar</li> <li>• MoU pabrik dalam mencantumkan merek</li> </ul> <p><b>Dokumen legal lainnya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salinan NPWP (kecuali produsen luar negeri)</li> <li>• Salinan struktur organisasi</li> <li>• Salinan diagram bisnis perusahaan</li> <li>• Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi/Pedoman Mutu/Prosedur/Instruksi Kerja/Formulir</li> <li>• Ilustrasi pembubuhan tanda SNI setiap merek</li> <li>• Diagram alir proses produksi dan/atau pengemasan</li> </ul>	



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
<b>GARAM KONSUMSI BERIODIUM</b>	Ed./Rev. : 1/0
<b>ISI SKEMA</b>	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 3 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar peralatan utama produksi</li> <li>• Daftar peralatan laboratorium mutu produk</li> <li>• Hasil uji yang dilakukan oleh perusahaan</li> </ul>	
	c. Dokumen Sistem Mutu	Salinan dokumen wajib sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris	
2.	Tipe Sertifikasi	Tipe 5	
3.	Sistem Manajemen Mutu Yang Diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lainnya yang relevan dapat dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat pernyataan kesesuaian penerapan SMM; atau</li> <li>- Sertifikat SMM dari LSSM</li> </ul> </li> <li>• Menerapkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPPOB minimal level 2 dan SNI ISO 9001:2015</li> <li>- SNI CAC/RCP 1:2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan yang di dalamnya termasuk HACCP</li> <li>- Sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018 atau revisinya</li> </ul> </li> </ul>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini
4.	Waktu Asesmen Termasuk Organisasi Memiliki Lebih Dari 1 Lokasi Pabrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan di semua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSPro BIPA</li> <li>• Mengacu kepada IAF-MD untuk QMS <i>audit duration</i></li> </ul>	IAF-Mandatory Document
5.	Petugas Pengambil Contoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPC yang ditunjuk oleh LSPro BIPA dan teregister di LSPro</li> <li>• Memahami cara pengambilan contoh untuk</li> </ul>	

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
<b>GARAM KONSUMSI BERIODIUM</b> <b>ISI SKEMA</b>	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 4 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		padatan sesuai SNI 19-0428-1998, Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan • Memahami cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 3556:2016 untuk komoditi garam konsumsi beriodium	
6.	Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai IK 8.11.2 (4, 8, 9) Pelaksanaan Pengambilan Contoh Garam</li> <li>• Sesuai dengan Rencana Pengambilan Contoh, F 8.11.0.12 (4)</li> <li>• Contoh yang diambil terdiri dari 2 (dua) paket contoh (1 paket contoh untuk dikirim oleh perusahaan ke laboratorium pengujian dan 1 paket contoh ditinggal sebagai arsip perusahaan)</li> </ul>	IK 8.11.2 (4, 8, 9) F 8.11.0.12 (4)
7.	Cara Pengujian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu SNI 01-2891-1992: Cara Uji Makanan dan Minuman atau revisinya; atau</li> <li>b. SNI 3556:2016</li> <li>c. Metode lain yang sudah divalidasi/ diverifikasi oleh laboratorium</li> </ul>	
8.	Laboratorium Uji Yang Digunakan	<p>Laboratorium Uji Independen Subkontrak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lab. Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI terkait produk</li> <li>• Lab. Uji yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI produk terkait, dengan dilakukan penyaksian oleh LSPRO BIPA</li> </ul>	Telah memiliki MoU antara LSPRO dengan Lab. uji SNI terkait, agar pengawasan produk dapat dijamin kelangsungannya.

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
<b>GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 5 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>II DETERMINASI</b>			
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	<p>Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSPro formulir F 8.10.0.3 (4, 5) dan F 8.10.0.4 (4, 5)</p> <p>a. Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia)</p> <p>b. Peralatan produksi minimal, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bak tempat mengaduk iodisasi</li> <li>- Penyemprot KIO<sub>3</sub></li> </ul> <p>c. Peralatan laboratorium minimal, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Timbangan</li> <li>- Alat uji kadar KIO<sub>3</sub></li> <li>- Peralatan gelas (gelas ukur, pipet, elemenyer)</li> </ul>	<p>F 8.10.0.3 (4, 5)</p> <p>F 8.10.0.4 (4, 5)</p>
2.	Audit Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dengan PSM 8.11 – Audit Tahap 2</li> <li>• Auditor yang ditunjuk Kepala BSPJI Palembang sebagai auditor LSPro BIPA</li> <li>• Tim auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan</li> <li>• Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP</li> <li>• Minimal 1 (satu) orang dari tim kesesuaian memiliki pengetahuan, kompetensi keamanan pangan dan proses produksi garam konsumsi beriodium yang ditugaskan untuk mengaudit bagian</li> </ul>	<p>Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini</p>
	a. Tim Auditor		



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
<b>GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA</b>	Bagian : E
	Halaman : 6 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>produksi dan <i>quality control</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami, pernah mengikuti pelatihan/magang bidang mutu produk atau bidang keteknisan apabila ditugaskan bidang produksi</li> </ul> <p>Audit kesesuaian yang dilakukan di luar negeri harus didampingi oleh Penerjemah.</p> <p>Catatan: Auditor yang memiliki disiplin ilmu berlatarbelakang sarjana non-teknis hanya dapat ditugaskan pada bagian sistem mutu perusahaan.</p>	
	b. Area Yang Diaudit	<p>a. Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM</p> <p>b. Bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah MRA dengan KAN, audit kesesuaian dilakukan pada titik kritis</p> <p>c. Audit kesesuaian proses produksi mulai dari tahapan proses dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian mutu</p> <p>d. Verifikasi hasil uji garam sesuai dengan persyaratan SNI</p> <p>e. Jika telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan/atau revisinya minimal yang diaudit: Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi, Bagian Produksi Sistem Produksi,</p>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini



SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 7 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Laboratorium, Bagian Gudang Stok dan Penyimpan (tercantum pada <i>audit plan</i> ) f. Jika tidak memiliki sertifikat sistem manajemen mutu yang diaudit seluruh bagian perusahaan (tercantum pada <i>audit plan</i> )	
	c. Titik Kritis Yang Perlu Diperhatikan	<p>a. Bahan baku: Penanganan bahan baku meliputi seleksi terhadap supplier material yaitu kalium iodat (KIO<sub>3</sub>) dan garam bahan baku. Adanya pengecekan pada bahan baku sesuai SNI 01-4435-2000 sebelum digunakan, pengecekan KIO<sub>3</sub> dan catatan dikendalikan.</p> <p>b. Proses iodisasi: Memastikan jumlah kadar KIO<sub>3</sub> yang ditambahkan sesuai dengan persyaratan SNI dengan mempertimbangkan laju alir penambahan laju alir proses produksinya dan memastikan homogenitas kandungan iodium dalam garam.</p> <p>c. <i>Packing/labelling</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Packing</i>/pengemasan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk garam konsumsi beriodum wajib dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, kuat, tidak mempengaruhi isi sehingga aman selama pengangkutan dan penyimpanan</li> <li>- Terjamin ketepatan berat isi bersih garam</li> </ul> </li> <li>• <i>Labelling</i>: Pada kemasan garam konsumsi harus ditulis dengan keterangan:</li> </ul>	

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
<b>GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 8 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tulisan "Garam Beriodium"</li> <li>- Kandungan Kalium Iodat (KIO<sub>3</sub>) minimal 30 ppm</li> <li>- Berat bersih</li> <li>- Tanda/logo SNI</li> <li>- Nomor pendaftaran dari Badan POM</li> <li>- Komposisi isi garam konsumsi</li> <li>- Merek dagang</li> <li>- Nama dan alamat perusahaan</li> </ul> <p>d. Laboratorium pengujian LSPro: Sesuai syarat mutu garam konsumsi beriodium SNI 3556:2016</p>	
3.	a. Kategori Ketidaksesuaian	<p>a. Kategori major, apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan</p> <p>b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan</p> <p>c. Implementasi atas jalannya temuan sebagai tindak koreksinya dapat diverifikasi pada survei berikutnya.</p>	
	b. Laporan Audit	<p>Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F 8.11.0.9 (4-8, 10-11) harus menjelaskan secara rinci gambaran daripada proses produksi garam konsumsi beriodium di pabrik, meliputi aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Sistem Manajemen Mutu</li> </ul>	F 8.11.0.9 (4-8, 10-11)

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
<b>GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 9 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses produksi</li> <li>• Titik kritis dalam proses</li> <li>• Konsistensi terhadap jaminan mutu</li> </ul>	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Pengambilan contoh dilakukan pada <i>line</i> produksi dan atau gudang, sesuai dengan jenis produk yang diproduksi pada saat audit yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita Acara Pengambilan Contoh F 8.11.0.11 (4)</li> <li>• Label Contoh F 8.11.10.13 (4, 8, 9) dan Rencana Pengambilan Contoh yang diketahui oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk yang menggunakan F 8.11.0.12 (4)</li> </ul>	F 8.11.0.11 (4) F 8.11.0.12 (4) F 8.11.10.13 (4, 8, 9)
5.	Pengujian Contoh Uji	a. Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan SNI 3556:2016 Garam Konsumsi Beriodium b. Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuai dengan SNI komoditi terkait c. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip contoh yang ada	
6.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji	
<b>III</b>	<b>TINJAUAN</b>		
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji Dilakukan Oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk	a. Pada laporan hasil uji <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip contoh uji yang ada di pabrik</li> </ul>	



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
<b>GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 10 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila hasil uji terhadap arsip contoh pabrik tidak memenuhi persyaratan SNI, maka LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 2 bulan untuk parameter terkait sebelum dilakukan pengambilan dan pengujian ulang untuk semua parameter SNI</li> <li>• Apabila hasil uji ulang terhadap sampling ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan gagal</li> </ul> <p>b. Pada Laporan Audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika ada ketidaksesuaian kategori major, maka LSPro menginformasikan kepada perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal audit</li> <li>- Jika ada ketidaksesuaian kategori minor, maka LSPro menginformasikan kepada perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 2 (dua) bulan sejak tanggal audit</li> <li>- Jika hasil verifikasi terhadap tindak koreksi di atas (jika sesuai dilakukan di pabrik) tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu maka LSPro melakukan audit ulang untuk lingkup ketidaksesuaian di atas</li> </ul> <p>Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.</p> <p>Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu ditinjau oleh Penanggung Jawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh</p>	



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
<b>GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 11 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi.</p> <p>Jika sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat tim penilai.</p>	
<b>IV KEPUTUSAN</b>			
1.	Keputusan Sertifikasi Melalui Rapat Tim Penilai	<p>a. Sesuai Prosedur Keputusan Sertifikasi (PSM 8.12) Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan, Pencabutan, Pemulihan Sertifikat, serta Gagal Sertifikasi (PSM 8.16), Tim Penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon.</p> <p>b. Dilakukan oleh Tim Penilai LSPro BIPA yang memiliki kompetensi produk garam konsumsi beriodium serta independen terhadap proses sertifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan pada rapat penilai terdiri dari 4 bagian meliputi: SMM ISO 9001:2015, Mutu Produk, Legal dan SMM LSPro BIPA. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) menguasai proses dan mutu produk, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMM LSPro.</li> <li>- Tim Penilai ditetapkan Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi dan disahkan Ketua LSPro</li> </ul>	PSM 8.12 PSM 8.16

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
<b>GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 12 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>c. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditangguhkan atau dicabut penggunaan SPPT SNI.</p> <p>d. Keputusan untuk sertifikasi awal atau sertifikasi ulang asal penerbitan, penundaan penerbitan atau gagal sertifikasi</p> <p>e. Apabila perusahaan tidak dapat melakukan tindakan perbaikan setelah waktu yang ditentukan (ketidaksesuaian mayor 1 bulan dan minor 2 bulan), maka akan dikeluarkan Surat Peringatan 1. Apabila dalam 30 hari tidak memenuhi, maka akan dikeluarkan Surat Peringatan 2. Apabila dalam 30 hari tidak memenuhi maka proses sertifikasi dinyatakan gagal dan perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk sertifikasi awal dengan mengajukan permohonan sertifikasi baru.</p>	
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
1.	Penerbitan SPPT SNI	<p>a. Sesuai Format LSPro BIPA No. Dokumen F 8.13.0.1 Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI Tipe 5.</p> <p>b. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro harus melakukan registrasi secara online ke Pusat Standardisasi Industri, BSKJI, Kementerian Perindustrian</p> <p>c. Masa berlaku SPPT SNI untuk tipe 5 adalah 4 tahun</p> <p>d. Penulisan data yang tercantum dalam SPPT-SNI garam konsumsi beriodium sebagai berikut:</p>	F 8.13.0.1

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
<b>GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 13 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		1) Nomor 2) Tipe sertifikasi 3) Nama perusahaan 4) Alamat perusahaan 5) Alamat pabrik 6) Direksi/Penanggung Jawab 7) Perusahaan pemaklon/pengguna 8) Alamat perusahaan pemaklon/ pengguna 9) Penanggung jawab perusahaan 10) Pemaklon/pengguna 11) Komoditi/jenis, harus dinyatakan dengan jelas termasuk dalam jenis garam 12) Tipe produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya 13) Merek 14) Nomor SNI 15) Sistem manajemen mutu yang digunakan 16) Tanggal dikeluarkan 17) Masa berlaku sertifikat	
2.	Penandaan	a. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan dan/atau label sesuai PP No. 34 Tahun 2018 b. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang c. Pada produk diberi keterangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tulisan “Garam Beriodium”</li> </ul>	Mengacu kepada regulasi teknis pada Pendahuluan Skema ini

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
<b>GARAM KONSUMSI BERIODIUM ISI SKEMA</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 14 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kandungan Kalium Iodat (KIO<sub>3</sub>) minimal 30 ppm</li> <li>• Berat bersih</li> <li>• Tanda/logo SNI</li> <li>• Nomor pendaftaran dari Badan POM</li> <li>• Komposisi isi garam konsumsi</li> <li>• Merek dagang</li> <li>• Nama dan alamat perusahaan</li> </ul>	
<b>VI SURVAILEN</b>			
1.	Audit Survailen	<p>Sesuai dengan PSM 8.14</p> <p>a. Surat Peringatan 1 dikirimkan, bila setelah melebihi dari 30 hari perusahaan tidak mengirimkan konfirmasi pelaksanaan surveilan atau setelah 6 bulan menunda pelaksanaan audit dari jadwal yang telah ditetapkan</p> <p>b. Surat Peringatan 2 dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari Surat Peringatan 1</p> <p>c. Surat Pembekuan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari Surat Peringatan 2</p> <p>d. Surat Pencabutan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari Surat Pembekuan</p>	
2.	Pelaksanaan Audit Surveilien	<p>a. Sesuai Prosedur LSPro PSM 8.14 Surveilien dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan survailen pertama sampai ketiga dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan).</p>	PSM 8.14



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>GARAM KONSUMSI BERIODIUM</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (4, 6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2022
	Bagian : E
	Halaman : 15 dari 15

NO.	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		b. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi). c. Pengambilan sampel surveilen dilakukan di pabrik dan/atau gudang.	
3.	Area Yang Diaudit	Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilen LSPro dan hasil audit dari LSPro terakhir. Audit dilakukan pada Lini Produksi, Laboratorium, Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai dengan <i>audit plan</i> yang disusun).	

Palembang, Oktober 2022

Koordinator Fungsi  
Standardisasi dan Sertifikasi,

Popy Marlina